



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Syahrully
Pangkat/Nrp : Serda/21120162050391
Jabatan : Ba Korem
Kesatuan : Korem 181/PVT
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 13 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 181/PVT Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT Selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/64/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/64/PM.III-19/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD

- c. Alat-alat bukti berupa :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi Ton I Kipab B Yonif 754/ENK Bulan Juli 2018 sampai dengan Bulan September 2018 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dibuatnya berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Denpom XVIII/1 Sorong tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Makorem 181/PVT Kota Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinis dikesatuan Korem 181/PVT dengan jabatan Ba Korem, pangkat Serda NRP. 21120162050391 dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.

- b). Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Pungki Kelana Putra (Saksi-1) dan Serka Saepul Haya (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan Korem 181/PVT

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1, Terdakwa mendapat ijin beresobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta sampai dengan tanggal 25 Juli 2017, namun setelah itu tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa via HP, dan menanyakan kapan akan kembali kekesatuan, kemudian Terdakwa menyampaikan bila tanggal 30 Juli 2017, sudah ada di kota Sorong, kemudian Saksi-1 sampaikan kalau tanggal 31 Juli 2017, sudah harus menghadap Kasipersrem 181/PVT, dan saat itu Terdakwa sampaikan sanggup untuk memenuhinya, selanjutnya Saksi-1 menunggu Terdakwa sampai tanggal 1 Agustus 2017 tidak ada kabar dan Terdakwa belum juga hadir, maka Terdakwa dinyatakan THTI, dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi via HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 membuat nota dinas ke Danrem 181/PVT dan ke Kodam XVIII/Kasuari, bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang, selanjutnya Kesatuan membuat surat bantuan pencarian, kekesatuan lain, namun hasilnya nihil, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses lebih lanjut.

d). Bahwa Saksi-1 dan Saksi 2 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun surat.

e). Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 30 Nopember 2018 atau selama 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 181/PVT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-10/XI/2018/Idik tanggal 06 November 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/606/XII/2018, Tanggal 17 Desember 2018 tentang Panggilan ke satu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/113/I/2019, Tanggal 30 Januari 2019 tentang panggilan kedua menghadap

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/2498/XII/201, Tanggal 15 Desember 2017 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenma Brigif-20/IJK Nomor : B/435/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Muhammad Syahrully, Serda NRP 21120162050391 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Muhammad Syahrully, Serda NRP 21120162050391 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Pungki Kelana Putra
Pangkat/NRP : Sertu/21130161210593
Jabatan : Baur Undang Lahkara Kumrem
Kesatuan : Korem 171/PVT
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 25 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 171/PVT Kota Sorong Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam hubungan sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat ijin berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta sampai dengan tanggal 25 Juli 2017, namun setelah itu tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi menghubungi Terdakwa via HP, dan menanyakan kapan akan kembali kekesatuan, kemudian Terdakwa menyampaikan bila tanggal 30 Juli 2017, sudah ada di kota Sorong, kemudian Saksi sampaikan kalau tanggal 31 Juli 2017, sudah harus menghadap Kasipersrem 171/PVT, dan saat itu Terdakwa sampaikan sanggup untuk memenuhinya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa sampai tanggal 1 Agustus 2017 tidak ada kabar dan Terdakwa belum juga

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, maka Terdakwa dinyatakan THTI, dan Saksi menghubungi Terdakwa lagi via HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi membuat nota dinas ke Danrem 171/PVT dan ke Kodam XVIII/Kasuari, bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang, kemudian Kesatuan membuat surat bantuan pencarian, kekesatuan lain, namun hasilnya nihil, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses lebih lanjut

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Saepul Haya
Pangkat/NRP : Serka/21050264270283
Jabatan : Batipamawil Sitelrem
Kesatuan : Korem 171/PVT
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 8 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Asrama Korem 171/PVT Kota Sorong Papua barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditugaskan dikorem 171/PVT tahun 2017, dan hubungan Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan karena pada bulan September 2017 mendapat tembusan surat nota dinas dari staf pers ke Danrem 171/PVT yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan telah dibuatkan surat bantuan pencarian kekesatuan lain namun hasilnya nihil, kemudian Kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses lebih lanjut
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang
4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-17/A-10.In/Denpom XVII/1/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar absensi anggota baru Korem 181/PVT bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinan dikesatuan Korem 171/PVT dengan jabatan Ba Korem, pangkat Serda NRP. 21120162050391 dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Pungki Kelana Putra (Saksi-1) dan Serka Saepul Haya (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan Korem 171/PVT
3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 Terdakwa mendapat ijin bererobot ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta sampai dengan tanggal 25 Juli 2017, namun setelah itu tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa via HP, dan menanyakan kapan akan kembali kekesatuan, kemudian Terdakwa menyampaikan bila tanggal 30 Juli 2017, sudah ada di kota Sorong, kemudian Saksi-1 sampaikan kalau tanggal 31 Juli 2017, sudah harus menghadap Kasipersrem 171/PVT, dan saat itu Terdakwa sampaikan sanggup untuk memenuhinya, selanjutnya Saksi-1

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa sampai tanggal 1 Agustus 2017 tidak ada kabar dan Terdakwa belum juga hadir, maka Terdakwa dinyatakan THTI, dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi via HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 membuat nota dinas ke Danrem 171/PVT dan ke Kodam XVIII/Kasuari, bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang, selanjutnya Kesatuan membuat surat bantuan pencarian, kekesatuan lain, namun hasilnya nihil, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi 2 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun surat.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 30 Nopember 2018 atau selama 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 171/PVT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinas dikesatuan Korem 171/PVT dengan jabatan Ba Korem, pangkat Serda NRP. 21120162050391 dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Pungki Kelana Putra (Saksi-1) dan Serka Saepul Haya (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan Korem 171/PVT
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 Terdakwa mendapat ijin bererobot ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta sampai dengan tanggal 25 Juli 2017, namun setelah itu tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa via HP, dan menanyakan kapan akan kembali kekesatuan, kemudian Terdakwa menyampaikan bila tanggal 30 Juli 2017, sudah ada di kota Sorong, kemudian Saksi-1 sampaikan kalau tanggal 31 Juli 2017, sudah harus menghadap Kasipersrem 171/PVT, dan saat itu Terdakwa sampaikan sanggup untuk memenuhinya, selanjutnya Saksi-1 menunggu Terdakwa sampai tanggal 1 Agustus 2017 tidak ada kabar dan Terdakwa belum juga hadir, maka Terdakwa dinyatakan THTI, dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi via HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 membuat nota dinas ke Danrem 171/PVT dan ke Kodam XVIII/Kasuari, bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan sekarang, selanjutnya Kesatuan membuat surat bantuan pencarian, kekesatuan lain, namu hasilnya nihil, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi 2 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun surat.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 30 Nopember 2018 atau selama 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 171/PVT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 30 Nopember 2018 atau selama 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelenggalnya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disiplin di Satuan.

2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar absensi anggota baru Korem 181/PVT bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Muhammad Syahrully, Serda NRP 21120162050391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar absensi anggota baru Korem 181/PVT bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 57288374 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/III/2019